

pt.Komisaris Dewan  
Rakjat Sumatera Utara..

K E P U T U S A N  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tanggal  
28 September 1949  
No.53.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt.A m e l z :  
Anggota2 B.E. jang hadlir : 1.pt.M.Yunan Nasution  
" tidak hadlir : 2.pt.Jahja Siregar  
Turut hadlir : 3.pt.M.Noer el Ibrahim(dalam bepergian)  
: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)  
: 5.pt.Mr.Iman Soedjahri  
: 6.pt.Kepala Bahagian Tata-Hukum(T.Hanafiah)  
: 7.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi  
(T.M.Amin)  
: 8.pt.Kepala Bahagian Urusan Anggaran  
(Moenir)  
: 9.pt.Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Pe-  
rikanan (R.Hadri)  
Secretaris : 10.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

316. Permintaan crediet Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara tanggal 5 September '49 No.13/Pen/a (Daftar pengantar Wakil Penimipin Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara tanggal 15 September 1949 No.193/KU/II. ).

317. Uang djasa (honorarium) dari Pengadjar2 Istimewa.

Pada umumnya disetudjui menurut perobahan dari Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara jang tertjantum diatas surat permintaan crediet tersebut, dengan mengetjualikan begrotting "Monitoring Service" jang hanja dapat dibenarkan 50% dari permintaannya.

Setelah memperhatikan kemunduran pengadjaran dan keadaan perekonomian dewasa ini jang belum dapat diperbaiki, maka ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 18 Juli 1949 No.39/K.B.E./U-/49, harus diadakan perobahannja sebagai berikut:

- A. Sekolah Rendah.....R.200.-)un-
- B. Sekolah S.M.P. atau )tuk  
Sekolah Landjutan )ti-  
jang sederdjab.....R.300.-)ap2
- C. Sekolah S.M.A.atau )1 -  
sekolah landjutan )djam  
jang sederdjab .....R.400.-)jang  
)dipakai da-  
Penitidih, pagi dan )lam tiap2  
)waktu, )bulan de-  
)waktu, )ngan tidak  
)tidak )memakai pem-  
)tidak )batasan -  
)tidak )maximum).-

318. Kepala Djawatan P.T.K. Kabinet Atjeh Besar.  
(Dewan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara  
berupaya Atjeh penar tangsal  
18 September 1949 No.1657/

D. Pemimpin(Guru Kepala) diberikan tula (hoofdschap) sebulan R.2000.-

Berkenaan dengan bahagian C.(S.M.A.) diusulkan kepada Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara supaya mengeluarkan ketetapannya.

Perobahan ini mulai berlakunja tanggal 1 September 1949.-

318. Personele formatie dari Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera Utara .  
(Surat Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera Utara tanggal 3 Mei 1949 No.701/IV/I.)

Diminta kepada Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara supaja memasukkan formatie jang baru, oleh karena formatie jang terlampir dengan surat Wakil Kepala Djawatan tersebut diperbuat sebelum penjerahan (pembentukan) otonom kepada Kabupaten2.-

319. Peraturan terhadap anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, minta diberi kelonggaran.  
(Surat Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 6 September 1949 NO. 660/5/Dprk.).

Prinsip tidak dapat menjimpang dari Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara No.98/Kpps u tanggal 12 Augustus 1949, akan tetapi, kepada Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Tengah diandjurkan supaja dalam sidang pleno jang akan datang, dibitjarakan dan dengan tegas harus dinjatakan bahwa seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten jang terpilih mendjadi anggota Badan Executief, dibebaskan dari pekerdjaaanja. Kepada Tuan Mursid jang sekarang terpilih mendjadi anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Tengah diberikan kebebasan dari pekerdjaaanja sebagai Directeur S.M.P. Takengon dan kepada beliau diberikan kesempatan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten jang akan datang untuk menilih satu antara "dua" terus mendjadi anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Tengah atau tetap mendjadi Directeur S.M.P. Take ngeon.

Hal ini perlu ditegaskan, oleh karena Badan Executief Kabupaten, sebagai pemerintah dalam Kabupaten itu, harus menturahkan tenaganja 100% dan bertangung djawab sepenuhnya tentang Pemerintahan dalam daerah Kabupaten tersebut.

320. Kepala Djawatan P.P.K. Kabupaten Atjeh Besar.  
(Surat Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 12 September 1949 No.1657/15.).

Setelah memperhatikan usul jang dihadujukan oleh Wakil Kepala Djawatan Pendidikan,Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar, sidang menetapkan untuk mendjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Kabupaten Atjeh Besar, Tuan M.Saleh, sekarang Pemimpin Sekolah

Sekolah Kewedanaan Koetaradja.

321. Ketua Sementara Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara mulai bulan October 1949.

Mulai 1 October 1949 menetapkan Ketua Sementara dari Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara paduka Tuan Amelz. Sistem bergiliran (lihat Maklumat No.1/Dpsc/49 termuat dalam harian "Semangat Merdeka" tanggal 6/7-1949 No.153.) dibatalkan.

322. Pemberian tjatu kepada anak angkat seorang pegawai.

Prinsipeel pemberian tjatu beras kepada jang dinamai "anak angkat", dapat disetudjui dengan sjaratz jang tertentu. Oleh karena pemberian tjatu ini mengenai kepada seluruh pegawai, maka diusulkan kepada paduka Tuan Komisaris Pemerintah pusat Sumatera Utara, supaja mengeluarkan ketetapannya.

323. Ongkos mendirikan dapur rumah sakit Kabupaten Atjeh Besar R.4.863.000.- (Surat Wakil Kepala Djawatan P.D.G. tanggal 10 September 1949 No.7682/P.D.G./PSU/R.)

Diminta lebih dahulu keterangan kepada pegawai Rumah Sakit Kabupaten Atjeh Besar, apakah dapur jang ada sekarang ini masih dapat dipergunakan dengan tidak usah diadakan perobahan-nja. Perlu hal ini ditindjau lebih dahulu, oleh karena begrotting untuk perobahan jang tersebut sudah meningkat terlalu tinggi dari keputusan sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 10 Mei 1949 No.34 fasal 216.-

324. Penghapusan Djawatan2 di Kewedanaan.

Disetudjui ketetapan penghapusan Djawatan2 jang bersifat Kewedanaan atau kepegawaian jang dahulu bekerja dibawah pengawasan atau hanja dalam lingkungan satu kewedanaan jaitu:

1. Djawatan atau kepegawaian Kesahan;

2. -" - Pertanian/Perikanan;

3. -" - Kohewanan;

4. -" - Pengairan, djalan2 dan gedung2;

5. -" - Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;

6. -" - Penerangan;

7. -" - Sosial;

8. -" - Keuangan;

terketjuali djawatan atau Kepegawaian seperti tersebut diatas, berada dalam Kewedanaan Sinabang, Singkel, Blangke-djeren dan Kotatjane.

Ketetapan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 September 1949 (lihat keputusan sidang Dewan Perwakilan

Komisaris Pemerintah  
Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara

Surat Dapat Dipergunakan Untuk Penyelesaian

Wakil Kepala Dja-

Rakjat Sumatera Utara tanggal 16 Djuli  
1949 No.46 fasal 273) (lihat lampiran).-

325. Ongkos menyiapkan Kantor  
Polisi Langsa.

(Surat Wakil Kepala Dja-  
watan P.D.G. Sumatera U-  
tara tanggal 23 September  
1949 No.7854/r.).

Oleh karena gedong yang dipakai  
untuk Kantor Polisi di Langsa itu, tidak  
termasuk competentie Propinsi, surat  
yang berkenaan dengan perihal itu, bersa-  
ma dengan lampirannya, dikirim kembali  
kepada paduka Tuan Wakil Kepala Djawatan  
P.D.G. Propinsi Sumatera Utara, dengan  
danduran supaja permintaan begroting sam-  
bungan kantor tersebut dimadujukan kepada  
paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat  
Sumatera Utara.

326. Daftar permintaan Dewan  
Perwakilan Rakjat Kabu-  
paten Atjeh Besar .

(Surat No.84/DKAB tang-  
gal 24 September 1949.).

Diserahkan kepada Kepala Bahagian  
Decentralisasi Kantor Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara, supaja membitjara-  
kan dengan paduka Tuan Ketua (anggauta)  
Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Kabupaten Atjeh Besar, oleh karena seka-  
lian kekajaan (inventaris) Kewedanaan  
Koetaradja dan Seulineum bila Kewedanaan  
jang tersebut sudah ada ketetapannya un-  
tuk dihapuskan - dapat dipunjai dan di-  
pergunakan oleh Djawatan2 Kabupaten Atjeh  
Besar.-

Koetaradja, tanggal 28 September 1949.-

BADAN EXECUTIEF DEWAH PERWAKILAN RAKJAT

TER HADIL PEGAWAI DJAWATAN SUMATERA U T A R A ,

Komisaris Pemerintah Ketua Sementara, Wk. Secretaris,

Surat Dapat Dipergunakan Untuk Penyelesaian

Wakil Kepala Dja-

Rakjat Sumatera Utara tanggal 16 Djuli 1949 No.46 fasal 273)

(lihat lampiran).-

Amelz. - Jang belum ( Kanaroesid ).-

Al, untuk ketetapan Badan Executief

dan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara

Tanggal 16 Juli 1949 No.46 fasal 273)

, harus diberikan umpanmukaan ke-

dalam bentuk

Surat Dapat Dipergunakan Untuk Penyelesaian

Wakil Kepala Dja-

Rakjat Sumatera Utara tanggal 16 Djuli 1949

No.46 fasal 273) (lihat lampiran).

Jang waderi jnt

Ibs:

Komisaris Pemerintah  
Pusat Sumatera Utara

KEPUTUSAN  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tanggal  
20 September 1949.  
No.52.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A m e l z :  
Anggauta2 B.E. jang hadlir : 1. pt.M.Yunan Nasution  
: 2.pt.Jahja Siregar  
" tidak hadlir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)  
: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)  
Turut hadlir: 5.pt.Wkil Kepala Djawatan P.D.G.(Ir.Thair)  
: 6.pt.Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara (R.Insoen)  
: 7.pt.Wakil Kepala Bahagian Urusan Anggaran (A.Moenir)  
Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Su,atera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

Perihal :

Keputusan :

313. Rantjangan peraturan sementara tentang pemeriksaan kenderaan bermotor Kabupaten.

" D i s t u d j u i "  
( lihat lampiran I ).-

314. Memperlakukan maklumat Residen Atjeh No.27/M.R.A. tanggal 16 Mei 1948, tentang penetapan kelas2 dari djalan raja berhubung dengan akan berdjalan njia pemeriksaan kenderaan bermotor.

Diserahkan kepada Wakil Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya diberitjarkan dalam sidang jang akan datang.

315. Keuangan Kabupaten.

Setelah didengar keterangan2 dari Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara, Wakil Kepala Urusan Anggaran dan Kepala Bahagian Decentralisasi, berkenaan dengan pengeluaran wang untuk tiap2 Kabupaten dewasa ini djah lebih besar dari sebelum Djawatan2 itu diserahkan dari Propinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten, maka berhubung dengan hal ini, mendjaga supaya soal keuangan ini dapat ditjotjokkan dengan politiek pemerintah dewasa ini, seberapa dapat haruslah diichtiarkan agar pengeluarannya dipergunakan kepada kepentingan2 jang sungguh2nya - urgent-sadja.


Maka kepada Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Bahagian Decentralisasi Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara diserahkan untuk me-

ngadakan


mengadakan perundingan, agar segala soal  
jang bersangkutan dengan keuangan Kabupaten ini, dapat diatasi dan diatur dengan  
baik, dengan mengingat tugas kewajiban  
Bagian Decentralisasi jang dimaskud oleh  
Lampiran II dari surat Ketetapan Komisariat  
Pemerintah Pusat tanggal 23/9-1949  
No.59/Kom/U.-

Koetaraafja, tanggal 20 September 1949.-  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A ,  
Ketua Sementara,

Wk.Secretaris



( A m e l z )



( Kamaroesid ).

lbs:

Komisaris Pemerintah  
Pusat Sumatera Utara,-

35

K E P U T U S A N  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tanggal  
17 September 1949  
No.51.-

*Ipom 940/35  
26/9/65*

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara Pt. Amelz :  
Anggota2 B.E. yang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution  
: 2.pt.Jahja Siregar  
" tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)  
: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)  
Turut hadir : 5.pt.Kepala Djawatan Iyuran Negara  
(Osmansjah)  
: 6.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi  
(T.M.Amin)  
: 7.pt.Kepala Bahagian Tata-Hukum  
(T.Hanafiah)  
Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di-Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di-Koetaradja;
3. Anggota2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara,-

Perihal :

K e p u t u s a n :

- |   |  |
|---|--|
| 305.Penetapan bentuk dan warna dari tanda lunas yuran kendaraan bermotor untuk tahun 1949,-   | " D i s e t u d j u i ".-<br>( lihat lampiran I. ).-   |
| 306.Pengesahan peraturan dasar Kabupaten Pidie tentang Iyuran Tontonan.   | " D i s e t u d j u i ".-<br>( lihat lampiran II. )  |
| 307.Pakaian untuk murid klas 6 S.G.M. dan klas 4 S.G.<br>(Surat Wakil Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatra Utara tanggal 29 Agustus 1949 No.3921/C. ).                                 | Untuk sementara belum dapat di-setudjui.-  |
| 308.Pengesahan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Selatan.   | Tidak perlu disajikan.<br>(diserahkan lebih dahulu kepada Kepala Bahagian Tata-Hukum untuk mengadakan correctie).- |
| 309.Tulah kemahalan anggota2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.<br>(Kawat Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 1/9-1949 No.275/4/dpk. ). | Disetudjui mengadakan suatu peraturan jang chusus.   |
| 310.Tarif Air Bersih di Langsa.   | Ditanjakan kembali kepada Dewan Perwakilan   |

Perwakilan Rakjat Kabupaten Langsa supaya perusahaan Air Bersih Langsa di berikan pendjelasan berkenaan dengan surat Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Langsa tanggal 5/3-1949 No.55/1-Dprk.-

311. Rentjana pendjelasan urusan tekniek Djawatan dan berapa perobahan.- tentang kenaikan pangkat pegawai2 rendah Kabupaten.

Disetudjui, setelah diadakan be-

312. Penjerahan rumah2 sakit Pemerintah kepada masing2 Kabupaten.  
(Surat Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 September 1949 No.716/24, dan surat Kepala Rumah Sakit Pemerintah Koetaradja tanggal 1/9-1949 No.578/2. ).

Untuk sementara tetap sebagaimana jang sudah dibentuk dalam ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 28/5-1949.-No. 29/K.B.E./U/49.-

Koetaradja, tanggal 18 September 1949.-  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A  
KETUA SEMENTARA,

(Amelz.).-

Wk.Secretaris,

(Kamaroessid.).-

*Salinan*

*Ramponian II.*

S A L I N A H dari daftar ketetapan2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 19 September 1949 No.46/K.B.E./U/49.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN  
RAKJAT SUMATERA UTARA,

Membatja keputusan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 16 Djuli 1949 No.1 dengan lampirannya Rantangan Peraturan Kabupaten Pidie tanggal 16 Djuli 1949 No.4/12/49, jaitu peraturan Kabupaten tentang Yuran Tontonan;

Memperhatikan pasal 21 dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 NO.5/G.S.O./Oe/49;

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan tentang peraturan tersebut;

M E M U T U S K A N :

Mensjahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie tanggal 16 Djuli 1949 No.4/12/49 tentang Yuran Tontonan

S A L I N A H dikirim kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie di Sigli,
2. Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera di Koetaradja,

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN  
RAKJAT SUMATERA UTARA,  
Ketua Sementara,  
dto. A no 1 z .-

Sesuai bunjinja dengan daftar jang tdb.  
diatas,  
Wakil Secretaris Propinsi,  
dto. Kamaroesid.-

Untuk salinan dari salinan jang  
serupa bunjinja  
Djuru Usaha,

*Paroehoen* ss  
( paroehoen )

*Lampiran*

S A L I N A N dari daftar ketetapan2 BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tanggal 29 September 1949  
No. 47/K.B.E./U/49.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN  
RAKJAT SUMATERA UTARA,-

Memperhatikan fasal 9 ajat 2 dari Peraturan tentang IJURAN KENDERAAN-BERMOTOR daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 23 JULI 1949 No.41/K.B.E./U/49 jang berkenaan dengan penetapan tanda lunas pembajaran Yuran untuk tahun 1949 .-

Membatja pemandangan jang diberikan oleh Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara Bahagian Yuran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bentuk dan warna dari tanda lunas yuran kenderaan bermotor untuk tahun 1949, seperti dimaksud dalam fasal 9 ajat 2 dari Peraturan tentang Yuran Kenderaan Bermotor, sebagai berikut:

Fatsal 1.

A. Bentuk .-

- 1). Bentuk dari tanda-lunas Yuran itu merupakan satu lingkaran (cirkel) jang djaraknya dari pinggir luar sampai kepinggir dalam ( a - b ) 2 cm.
- 2). Dalam bundaran a - b dibatja dari atas tertulis(dengan huruf besar) YURAN KENDERAAN-BERMOTOR dan dibawahnya tertulis (dengan huruf besar) PROPINSI SUMATERA UTARA;
- 3). Dalam bundaran putih ditengah-tengah lingkaran tertulis tahun 1949, nomor kenderaan , tanggal lunas yuran dan tanda tangan pegawai jang dikuasakan .-

Fatsal 2.

B.. Warna .-

Dasar tanah dari tanda - lunas ini berwarna merah dan hurufnya berwarna putih.-

Fatsal 3.

C. Tjara menempelkan tanda lunas .-

Tanda - lunas hendaklah ditempelkan pada katja muka kenderaan dengan kentetuan:

- a. djika kendri kenderaan berada disebelah kanan, tanda lunas ditempelkan pada katja muka, disebelah kiri atas;
- b. djika kendri kenderaan berada disebelah kiri, tanda lunas ditempelkan pada katja muka disebelah kanan atas.
- c. tanda lunas ini hendaklah ditempelkan pada katja muka disusut tempat jang letaknya 10 cm, djarak dari bingkai katja disebelah atas dan 12 cm, djaruhje kelau diukur dari bingkai katja disebelah kiri atau kanan (mewukt letak kendri).

Fatsal 4.

Setelah tanda lunas ini ditempelkan dengan rapi, sebelah belakang tanda lunas ini hendaklah diminjaki dengan minyak terpenting guna mendjaga agar djangan didjilat oleh air dan tidak lekas robek dan rusak.

Fatsal 5.


Tanda bebas yuran kendaraan bermotor menunjai bentuk jang serupa dengan tanda - lunas, hanya berbeda oleh karena datar-nja diberi warna belang dan dulur lingkungan b - c ditulis bebas dan tahun yuran.-

T J O N T O H :

I. Tanda lunas yuran 1949.-




II. Tanda bebas yuran 1949.-



III. Tjara menempelkan :

djika kemudi disebelah kiri.



djika kemudi disebelah kanan,



Ditetapkan di Kutaradja pada tanggal  
19 September 1949..

BADAN EXECUTIFF DEWAN PERWAKILAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA..  
Ketua Sementara,

Diumumkan pada tanggal  
21 September 1949.-

Wakil Secretaris Propinsi,

*Kamaroendy*  
Kamaroesid.

  
A large, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamaroendy' or similar.

A m a l

Salinan untuk dimaklumi dan atau dipakai dimana berguna,  
dikirim kepada :

1. Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi
2. " " Yuran "
3. " " Keuangan "
4. " Polisi Keresidenan
5. Badan Executief Kabupaten
6. Kepala Polisi Kabupaten
7. " P.D.G. Kabupaten
8. Panitia Peneriksa Kendaraan bermotor Kabupaten
9. Kepala Polisi Kowedanach .-

lbs:

K E P U T U S A N  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tanggal  
13 September 1949.

Komisaris Jenderal  
Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara,

No. 50.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A m e l z :  
Anggota B.E. yang hadir : 1.pt. M.Yunan Nasution  
" tidak hadir : 2.pt. Jahja Siregar  
Turut hadir : 3.pt. M.Hoer el Ibrahim(dalam bepergian)  
: 4.pt. Malanton Siregar(dalam bepergian)  
: 5.pt. Wakil Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara(Ir.M.Thahir)  
: 6.pt. Kepala Djawatan P.D.G. Tapamuli sekarang ditempatkan pada Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara (R.Sookidjo)  
: 7.pt. Mr.Iman Soedjahri  
: 8.pt. Kepala Bahagian Tata-Hukum (T,Hanafiah).  
Secretaris : 9.pt. Kamarcosid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di-Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di-Koetaradja;
3. Anggota2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara..-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

297. Pengawasan Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara, Sosial Propinsi Sumatera Utara, dan penglaksanaan Ekonomi.-

Selama paduka Tuan M.Hoer el Ibrahim dalam bepergian keluar daerah, kewajiban beliau sebagai anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara dan Ekonomi (lihat Kettapan Badan Executief tanggal 9 Mei - 1949 No.19/K.B.E./U/49) diatur sebagai berikut:

P.P.K. Propinsi Sumatera Utara, paduka Tuan M.Yunan Nasution Sosial Propinsi Sumatera Utara, paduka Tuan Jahja Siregar Ekonomi, paduka Tuan A m e l z .

298. Penetapan tanda lunas pembajaran Ijuran Kenderaan bermotor untuk tahun 1949.

D i t u n d a menbitjarakannja sampai sidang jang akan datang.

299. Rentjana pendjelasan urusan techniek Djawatan dan tentang kenaikan pangkat pegawai2 rendah Kabupaten.

D i t u n d a pada sidang jang akan datang.

300. Rentjana berkenaan dengan beleid dan hubungan Badan Executief Kabupaten dengan Djawatan2 Kabupaten.

Disetudjui untuk dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten2 dan Kepala2 Djawatan Propinsi Sumatera Utara.

301. Wang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar (Ketetapan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten tanggal 29/8-1949 No.2/49.)

302. Permohonan tjuti Djaedloeng Moenthe, Pegawai Negara d/p Kantor Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

303. Permohonan dari P.G.R.I. dan lain?, supaja perberian tjetu dibajar dengan wang seharga beras dipasar.

304. Susunan pegawai (formasi) Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara bahagian daerah Atjeh.  
(Surat Wakil Kepala P.D.G. tanggal 26 April 1949 No. 4306/PDG/PSO/P.).

Oleh karena peraturan ini bersifat sementara, maka ketetapan dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 29/8-1949 No.2/49 tersebut, disetujui.

Permohonan 2 bulan tjuti jang dimajukan oleh tuan Djaedloeng Moenthe, disetujui, dengan ketentuan setelah pekerjaan jang telah diserahkan oleh Kepala Tata-Tukum kepadanya, sudah diselesaikannya.

Tjuti tersebut dapat dimulai pada pertengahan bulan Oktober 1949.-

Bitunda membijarkan sampai sidang jang akan datang.

Disetujui rantjangan formasi pegawai Kantor Pusat P.D.G. Propinsi Sumatera Utara sebagai jang diusulkan, dengan perubahan peniadakan formasi Penata Usaha (djumlah pegawai 28 orang)

Berkenaan dengan formasi untuk Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara bahagian daerah Atjeh, akan dipelajari lebih lanjut.-

Koetaradja, tanggal 13 September 1949  
BANDAR EXECUTIF DENAH PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A S  
Ketua Sementara,

WkSecretaris,

(Amelz).

Lanaroesid  
(Kawaroesid).

lbs:

S. Koppa.

K E P U T U S A H  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tanggal  
6 September 1949  
No. 49.  
\*\*\*\*\*

5

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. Amelz :  
Anggota B.N. yang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution  
" " : 2.pt.Jahja Siregar  
tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)  
" " : 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)  
Turut hadir : 5.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi  
(T.M.Amin)  
" " : 6.pt.Kepala Bahagian Tata-Nikam/Statistic  
(T.Hanafiah)  
Secretaris : 7.pt.Kamaroessid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Paduka Jang mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia
2. Paduka Jang mulia Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja,
3. Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara,-

Perihal :

K e p u t u s a n :

289. Permintaan Crediet Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Timur R.2.750.000,- untuk pembeli tjangkul. (Surat Djawatan Keuangan tanggal 20/7-1949 No.113/Ku/II.).

Persintaan crediet tersebut, dianggap sudah dimasukkan dalam sub sidie jang telah diberikan kepada tiap2 Kabupaten masing2 R.10.000.000,- pada penghabisan bulan Augustus 1949,-

290. Permintaan wang persediaan (Surat Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 5/8-1949 No.162/4.).

I. ditunda..

I. Untuk membuka tanah2 keperluan pertanian bagi orang2 miskin dan penganggur2 sedjumlah R.35.000.000,-

II. Princip berkenaan dengan usul untuk memperbaiki pengairan(irrigasi) dapat disetudjui. Kepada Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie, diminta supaja lebih dahulu akan mengirimkan rantjangan dan pendjelasan berkenaan dengan penglaksanaan perbaikan itu.

II. Untuk memperbaiki pengairan sebanjak R.20.000.000,-

III. ditunda..

III. Untuk mendirikan rumah2 pegawai R.5.000.000,-

IV. Diminta supaja dikirim lebih dahulu rantjangan jang lengkap dengan disertai advies dari Djawatan P.D.G. Kabupaten.

IV. Untuk memperbaiki djenbatan Beutong Laweueng (Moeara-Tiga) R.10.000.000,-

291. Pembentukan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Nias.  
(Surat Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara tanggal 30/7-1949 No.305/S. )

Dengan memperhatikan Peraturan Pembentukan daerah2 Kabupaten di Tapamuli, sebagai jang dimaksud dalam penetapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Tapatuhan tanggal 14/12-1948 No.1/1948; perlu pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Nias dilaksanakan. Berkenaan dengan perhubungan pada waktu sekarang sudah dapat diatasi sekedarnya, maka diandjurkan kepada paduka jang mulia Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara, supaja dengan selekas mungkin, dikirim rombongan Pemerintah ke Kabupaten Nias, jang terdiri dari:

1. 1 orang anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.
2. 1 orang dari Kantor Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara.
3. 1 orang dari Djawatan Kepolisian Propinsi Sumatera Utara.
4. 1 orang dari Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara.

292. Rantjangan biaja peladangan Ladong (Kr. Raja).  
(Surat Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 19/7-1949 No.972/12/DKAB/49 . )

1a. Dalam melanjarkan sesuatu usaha, harus ditindai lebih djauh pekerjaan2 jang urgent, jang mestinya harus dikerdjakan lebih dahulu, istimewa untuk mempergunakan subsidie jang telah diperoleh sedjumlah R.10.000.000.- itu.  
2a. Permintaan crediet untuk biaja peladangan Ladong, dapat dianggap sudah termasuk dalam subsidie jang telah diberikan kepada tiap2 Kabupaten ————— R.10.000.000.- pada penghabisan bulan Augustus 1949.-

293. Permintaan crediet Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar.

I. Untuk pembeli meter gerobak jang ke II dan ke III a R.3.000.000.= = R.6.000.000.=

II. Untuk biaja memperbaiki djenbatan Aloe Entok (Kewedanaan Seulimum) R.128.320.-

294. Perhitungan djumlah hewan  
(Surat Wakil Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara tanggal 11/8-1949 No.368/VII. )


I. Memilik dan memperhatikan keuangan sekarang ini, untuk menambah 2 motor gerobak lagi, belum dapat dipertimbangkan. Sementara itu untuk keperluan Kabupaten Atjeh Besar, memadai dahulu dengan sebuah motor jang telah ada sekarang ini.


II. Permintaan ini dapat diperhitungkan kepada subsidie jang telah dihorikan kepada penghabisan bulan Augustus 1949.

Diserahkan kepada Kepala Bahagian Statistiek Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara untuk mempelajari lebih lanjut.

295. Peraturan nafkah dari guru<sup>2</sup> perempuan yang suaminya non-djadi pegawai.  
(Surat P.G.R.I. tanggal 16/8-1948 No.75/D III dan surat Wakil Kepala Djawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara tanggal 22/8-1948 No.1226/III.)
- Disetudjui, rancangan peraturannya akan menulis.
296. Keputusan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tanggal 16/17 Juli 1949 No. L-14
- (1) Selain  
segi keramaian  
Usaha membuka tanah<sup>2</sup> keperluan pertanian bagi orang<sup>2</sup> miskin dan penganggur.
- Ditunda (lihat fasal 290 ajat I).--
- 8/7/49
- Fasal 3.
- Perbaikan irrigasi.
- Ditunda (lihat fasal 290 ajat II).--
- Fasal 4.
- Iyuran kereta angin.
- Disetudjui I  
Diminta supaya mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan ketetapan "banjirnya yuran" tersebut pada masing<sup>2</sup> Kabupaten.
- Fasal 5.
- Iyuran andjing.
- "D i s e t u d j u i".--
- Fasal 6.
- Iyuran kendaraan tidak bermotor.
- "D i s e t u d j u i".--
- Fasal 7.
- Iyuran tentenaan.
- "D i s e t u d j u i".--
- Fasal 8.

Koetaradja, tanggal 6 September 1949.--  
BÁDAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
SUMATERA UTARA,  
Ketua Sementara,

  
(Amelz).

Mk. Secretaris,  
  
(Kararoesid).

RANTJANGAN Peraturan Memeriksa Kendaraan Bermotor tanggal  
22 September 1949 No.48/K.S.E./U/49.-

BADAN EXECUTIFF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA.4

Menimbang, bahwa untuk mendjamin keamanan penumpang dan barang2 jang diungkut dan terpeliheranja djelanj2 jang dilalui oleh kendaraan bermotor, maupun terpeliheranja kendaraan itu sendiri dari bahaja2 jang mungkin terjadi oleh kerana ketinduan pengawasan dalam hal Lalu-Lintas, dianggap sangat penting mengadakan satu peraturan sementara tentang pemeriksaan kendaraan-bermotor;

Mempertahikan Peraturan Lalu Lintas dan Peraturan Pemeriksaan Kendaraan sebagaimana tertuang dalam undang2 W.V.V. dan W.V.O.-

Mempertahikan juga ketetapan Badan Executif Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara tanggal 17 Mei 1949 No.15/K.S.E./U/49, dimana ditontukan, bahwa tiap-tiap Kabupaten dindakkan satu Djawatan Pongairan Djelant dan Gedung2 Kabupaten ;

Mempertahikan lagi Undang2 tahun 1948 No.10 dan mempergunakan Undang2 tahun 1948 No.22 sebagai pedoman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG MEMERIKSA KENDERAAN BERMOTOR KABUPATEN .-

Pasal 1.

- 1). Badan Executif Kabupaten membentuk sebuah Panitia untuk memeriksa kesempurnaan segala matjam kendaraan bermotor, jaitu auto kotjil jang dipakai untuk umum, auto-bus, auto-gerobek (termasuk korota tercangkul) dan sepeda-motor dipakai untuk umum, jang seterusnya disebut "kendaraan";
- 2). Panitia ini disebut seterusnya "Panitia Pemeriksa Kendaraan", jang berkordja dibawah pengawasan Badan Executif Kabupaten, dengan pertunduk2 dari Badan Executif Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara;
- 3). Panitia Pemeriksa Kendaraan ini berkecudukan di ibu kota Kabupaten dan mempunyai daerah Pemeriksaan, selas daerah untuk mana Panitia ini didekan torkotjuali djipt ada ditentukan pada peraturan jang lain.

Pasal 2.

- 1). Anggota Panitia Pemeriksa Kendaraan berjumlah 3 (tiga) orang dan ketiga mereka itu, selain dari harus seboloh-bolohnya mempunyai rijbowijs S, juga harus terdiri dari orang2 jang dianggap tjukup monget-hui Peraturan2 Lalu-Lintas dan mempunyai pengertian tentang constructie badan dan mesin dari segala matjam kendaraan bermotor.

Mereka itu diangkat oleh Badan Executif Kabupaten dan keangketan ini disahkan oleh Badan Executif Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara

2).-